

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana promosi judi online sebagai berikut:

1. faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana promosi judi online :
 - a. Untuk membantu orang tua
 - b. Adanya upah
 - c. Memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
2. Cara pelaku melakukan promosi judi online :
 - a. Pelaku menyebarkan link,
 - b. Pelaku mendapatkan upah
3. Akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti
 - a. Akibat hukum bagi pelaku
 - (1) Pelaku dipidana penjara
 - (2) Pelaku membayar denda
 - (3) Pelaku membayar biaya perkara
 - b. Akibat hukum bagi barang bukti
 - (1) Barang bukti dirampas.
 - (2) Dimusnakan .
 - (3) Dikembalikan kepada terdakwa

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperluas lapangan kerja, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta memperkuat regulasi dan pengawasan digital dengan bekerja sama dengan platform media sosial untuk menutup konten judi online.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum, berhati-hati menggunakan media sosial, dan aktif melaporkan promosi judi online.